



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, serta kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2026.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2026;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. berita negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam ;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Pengawasan;
 - g. Tim Penguatan Akuntabilitas; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik;
3. Tim Agen Perubahan;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan koordinasi internal maupun eksternal dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan 31 Desember Tahun 2026.

Ditetapkan di Jenepono
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



F. Rukmana Zainal Lau


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

NO.	TIM REFORMASI BIROKRASI	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Tim Pengarah	Asming, S, S.Pd., M.Si	Ketua KPU	
		Dr. Sapriadi, S, S.Kep., M.Kes.	Anggota KPU	
		Ilham Hidayat, S.H.	Anggota KPU	
		Arifandi, S.Pd.	Anggota KPU	
		Hasrullah Hafid, S.Hi.	Anggota KPU	
2.	Tim Pelaksana	Lukman, S.E., M.M.	Sekretaris KPU	
		F. Rukmana Zainal Lau, S.E.	Kasubag Teknis dan Hukum	
		Arsyad, S.Kom. M.M	Kasubag Keuang, Umum dan Logistik	
		Emmy Sartika, SH.	Kasubag SDM dan Parmas	
		Reskini, S.Sos	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 19 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



F. Rukmana Zainal Lau

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ttd.

ASMING. S.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Asming, S, S.Pd., M.Si	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Dr. Sapriadi, S, S.Kep., M.Kes.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Ilham Hidayat, S.H.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Arifandi, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Hasrullah Hafid, S.Hi.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Lukman, S.E., M.M.	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
TIM TEKNIS DAN HUKUM				
1.	F. Rukmana Zainal Lau, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum;- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP).
2.	Raoda Nurdin, S.E.	Staf	Anggota	
3.	Suwarni, S.Hi.	Staf	Anggota	
4.	Kasnawati, S.Sos.	Staf	Anggota	
5.	Irmawati, S.M.	Staf	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM SDM DAN PARMAS				
1.	Emmy Sartika, S.H.,M.M	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;- Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraa n pelayanan public;- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen
2.	Nur Idah, S.P.	Staf	Anggota	
3.	Susilamurti, S.E.	Staf	Anggota	
4.	Anwar, A.Md.	Staf	Anggota	
TIM KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK				
1.	Arsyad, S.Kom.,M.M	Kasubag Umum, Keuangan & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana kepegawaian dan diklat.- Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu;- Melaksanakan sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2.	Nuriaty Rini, S.E.	Staf	Anggota	
3.	Aminah Amir, S.T.	Staf	Anggota	
4.	Sopyang Hadi	Staf	Anggota	
5.	Jufri, S.E	Staf	Anggota	
6.	Munazzir Wiwin, S.I.Kom.	Staf	Anggota	
7.	Agus. S	Staf	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI				
1.	Reskini, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi;- Membuat rencana kerja (Renja) Tahun 2026.- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto.
2.	Muhammad Ilham, S.E.	Staf	Anggota	
3.	Maryam, S.I.P.	Staf	Anggota	
4.	Haidir, S.Pd.	Staf	Anggota	

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


F. Rukmana Zainal Lau